

BAB IV

PENUTUP

3.3 Kesimpulan

Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi belum berhasil memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak sebab belum memenuhi aspek efektivitas, aspek efisiensi, aspek kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Kebijakan belum memenuhi aspek efektivitas karena tidak seluruh tujuan program tercapai secara optimal, khususnya yang berkaitan dengan percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan motivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hunian, serta penguatan semangat gotong royong. Meskipun program mampu mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana permukiman, dampak sosial ekonomi yang diharapkan belum dirasakan secara merata oleh seluruh penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi program dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat terdampak banjir rob masih terbatas.

Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi belum memenuhi aspek efisiensi, kecukupan, dan perataan, responsivitas, dan ketepatan karena bantuan sebesar Rp50.000.000 hanya mencakup pengadaan material bangunan, sementara kebutuhan lain seperti pembelian lahan, pondasi, dan biaya tenaga kerja harus dipenuhi secara mandiri oleh penerima manfaat. Akibatnya, total biaya

pembangunan rumah sering kali jauh melebihi nilai bantuan yang diberikan sehingga masyarakat perlu mengeluarkan biaya tambahan yang cukup besar. Kondisi ini menyebabkan manfaat kebijakan sangat bergantung pada kemampuan finansial tambahan masyarakat serta belum mampu sepenuhnya menutup kebutuhan riil pembangunan hunian layak. Di sisi lain, persyaratan administratif dan kebutuhan modal tambahan membuat akses terhadap program lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang memiliki kapasitas ekonomi dan kepemilikan lahan. Kondisi tersebut menyebabkan program relokasi belum berguna bagi seluruh warga terdampak banjir rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Adapun faktor penghambat Kebijakan pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana melalui Program Relokasi, yaitu kompleksitas tujuan kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Kompleksitas tujuan menyebabkan ruang lingkup program meluas hingga mencakup sektor-sektor di luar kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai instansi pelaksana utama. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, tanpa dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, membatasi kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak di Kecamatan Sayung. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang meliputi keterikatan emosional dengan wilayah tempat tinggal dan keterbatasan kemampuan ekonomi membentuk resistensi memilih untuk tetap tinggal meskipun hunian tidak memenuhi standar layak huni.

3.4 Saran

Adapun saran yang diberikan pada kebijakan pemberian bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana guna memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak meliputi:

1. Membangun Kerangka Kerja dan Sinergitas Lintas Sektor

Pemerintah Kabupaten Demak membentuk tim terpadu lintas sektor yang melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas PUPR, dan LSM lokal. Dinas Perumahan mengelola perencanaan dan pembangunan hunian serta fasilitas dasar, Dinas Sosial mendampingi adaptasi sosial dan kesejahteraan warga, Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi, Dinas PUPR mengelola infrastruktur penunjang permukiman, dan LSM mendukung monitoring serta fasilitasi partisipasi masyarakat. Koordinasi dilakukan melalui rapat bulanan, sistem laporan terpadu, dan platform digital untuk memantau progres, menyelesaikan hambatan, serta menyelaraskan strategi antar sektor.

2. Memperluas Sumber Pembiayaan melalui Kemitraan dengan Sektor Swasta

Mengingat Kabupaten Demak merupakan kawasan dengan aktivitas industri yang cukup berkembang, pemerintah Kabupaten Demak dapat mengoptimalkan kemitraan dengan sektor swasta melalui pemanfaatan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan lokasi lahan relokasi sementara, sementara perusahaan swasta menyalurkan bantuan berupa material bangunan atau dukungan

infrastruktur dasar, sesuai kesepakatan MoU. Pendanaan bersama dikelola melalui tim terpadu lintas sektor yang bertanggung jawab atas transparansi dan penyaluran bantuan. Monitoring pelaksanaan dilakukan setiap bulan untuk memastikan material dan sumber daya yang disalurkan sesuai kebutuhan warga. Evaluasi triwulan dilakukan untuk menyesuaikan alokasi CSR dan memastikan dukungan swasta terintegrasi dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Menggencarkan Edukasi terkait Program Relokasi

Menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat relokasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan aparat desa dan tokoh masyarakat. Sosialisasi melalui pertemuan warga, media cetak ataupun melalui media digital yang dilengkapi modul modul edukasi terkait transformasi sosial dan peluang ekonomi yang dapat diperoleh pasca relokasi.

4. Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Pasca Relokasi

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Sosial dengan menggandeng lembaga pelatihan kerja dan LSM guna menyusun menyusun program pemberdayaan masyarakat pasca relokasi sesuai potensi di tempat hunian baru seperti, pemberdayaan pelaku usaha ikan asap, pemberdayaan sektor pertanian organik ramah lingkungan, pelatihan kerajinan tangan berbasis bahan lokal sesuai tempat hunian baru (eceng gondok, bambu), pendampingan akses modal dan koperasi warga serta melatih manajemen usaha mikro dan pemasaran produk.